



**PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR 23 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 55 TAHUN 2008  
TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEHUTANAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**BUPATI MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan perkembangan dinamika organisasi dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan aparatur pemerintah yang terus meningkat, sejalan dengan keberhasilan pembangunan, namun dengan organisasi yang ramping akan tetap multi fungsi;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin perlu diatur dan ditetapkan peraturan pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" dan huruf "b" perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 55 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 36).

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 55 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEHUTANAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf "g" diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Musi, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Kepegawaian.

- c. Bidang Inventarisasi, terdiri dari :
    - 1. Seksi Inventarisasi dan Perpetaan Hutan;
    - 2. Seksi Penyusunan Rencana dan Pola Pengusahaan Hutan;
    - 3. Seksi Pengendalian Lahan dan Kawasan Hutan
  - d. Bidang Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Perizinan Pemanfaatan Hasil Hutan;
    - 2. Seksi Peredaran Hasil Hutan dan Luran Kehutanan;
    - 3. Seksi Pengelolaan Hutan dan Hasil Hutan;
  - e. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan;
    - 2. Seksi Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan;
    - 3. Seksi Penyusunan Rencana Teknis Konservasi Tanah.
  - f. Bidang Perlindungan dan Pengamanan Hutan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengamanan dan Pengendalian Kebakaran Hutan;
    - 2. Seksi Polisi Kehutanan;
    - 3. Seksi Pemanfaatan Flora, Fauna dan Pemangkuhan Kawasan serta Pengembangan Objek Wisata.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari :
    - 1. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis;
    - 2. UPTD Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Hutan Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini seperti tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

- (1) UPTD KPHP Lalan Mangsang Mendis mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan hutan sesuai dengan fungsinya, melaksanakan kebijakan pengelolaan hutan yang tidak berkaitan dengan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan;
  - (2) UPTD Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Hutan Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan penanggulangan bencana dan kebakaran hutan dalam wilayah kerjanya;
  - (3) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin;
  - (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi UPTD akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.
3. Pasal 18 dihapus
4. Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan UPTD Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Disahkan di Sekayu  
pada tanggal 10 September 2009


BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,




YUSNAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2009 NOMOR 184

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KEHUTANAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Lampiran 1 : Peraturan Bupati Musi Banyuasin  
Nomor : 23 Tahun 2009  
Tanggal : 10 September 2009



**BUPATI MUSI BANYUASIN**

**H. PAHRI AZHARI**